

Pengaruh Perkawinan Dini terhadap Kesehatan Mental Anak di Desa Mangunreja Kab. Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Nida Muron Heriandini*, Deddy Effendy

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*heriandininida@gmail.com, deddyeffendy60@yahoo.com

Abstract. Teenage marriage or at a very young age is now a serious problem. Marriages carried out by adolescents aged 15–19 years are known to be a focus of attention because they will have an impact on both the mother and the baby. Based on this, the purpose of this study is to determine legal protection for husbands and wives who engage in early marriage in relation to Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, efforts to prevent early marriage which causes health problems husband and wife mentality. The research method used is normative juridical, namely an approach based on the main legal basis by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications and interviews. Sources of primary and secondary legal data based on statutory regulations related to early marriage and to fulfill secondary data, interview sessions with related parties were carried out. Based on the results of this study, it can be interpreted that in Article 9 paragraph 1 it is stated that every child has the right to receive education and teaching in the context of developing his personality and level of intelligence in accordance with his interests and talents. Every child has the right to get protection in an education unit from sexual crimes and violence committed by educators, education staff, fellow students, and/or other parties. Efforts to prevent early marriages are carried out by various parties, not only the KUA but also the Puskesmas, which can work together with the village administration and even with religious leaders.

Keywords: *Legal protection, early marriage, mental health*

Abstrak. Perkawinan remaja atau di usia yang sangat belia kini menjadi masalah serius, perkawinan yang dilakukan remaja berusia 15–19 tahun diketahui menjadi fokus perhatian karena akan berdampak bagi ibu maupun bayi. Berdasarkan hal tersebut Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap suami istri yang melakukan perkawinan dini dihubungan dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, upaya agar tidak terjadi perkawinan dini yang menyebabkan terganggunya kesehatan mental suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan juga wawancara. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan berhubungan dengan perikawinan dini dan untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pada Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Upaya yang untuk mencegah terjadinya perkawinan dini dilakukan oleh berbagai pihak, bukan saja KUA namun juga dilakukan oleh Puskesmas yang dapat bekerja sama dengan pemerintahan desa bahkan dengan tokoh agama.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Perkawinan dini, Kesehatan mental*

A. Pendahuluan

Perkawinan remaja atau di usia yang sangat belia kini menjadi masalah serius, perkawinan yang dilakukan remaja berusia 15–19 tahun diketahui menjadi fokus perhatian karena akan berdampak bagi ibu maupun bayi dari berbagai aspek seperti kesehatan fisik, psikologis, ekonomi, social, komplikasi kehamilan persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi. Menurut WHO dampak perkawinan dini pada tahun 2020 kematian ibu mencapai 227/100 ribu kelahiran hidup.

Kasus pernikahan dini di Kabupaten Tasikmalaya cukup tinggi dimana pada tahun 2020 mencapai 4211 kasus dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 5247 kasus. selanjutnya penemuan ibu hamil risiko tinggi oleh tenaga kesehatan mencapai diantaranya usia <20 tahun mencapai 63% dan usia >35 tahun mencapai 30,7% (Dinkes Kabupaten Tasikmalaya, 2020).

Puskesmas Mangunreja merupakan puskesmas dengan kasus perkawinan usia muda cukup tinggi, kondisi ini mengindikasikan komplikasi atau resiko kehamilan dan persalinan cukup tinggi. Berdasarkan hasil observasi di tempat penelitian yang dilakukan didapatkan data mengenai remaja putri yang telah menikah usia < 20 tahun pada tahun 2019 sebanyak 147 orang dari 3667 orang remaja dari jumlah tersebut sebanyak 63 kasus berada di desa Margajaya.

Menikah di usia dini merupakan sebuah realita yang harus dihadapi terutama di Indonesia, karena dampak yang sering terlihat adalah perubahan pada aspek sosial individu, aspek ekonomi, fisiologi dan pada aspek psikologis perempuan. Berbagai dampak Perkawinan remaja atau perkawinan dibawah umur banyak menimbulkan masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, seringkali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan problem-problem lainnya.

Secara psikologis dampak dari perkawinan dini ini adalah seseorang yang masih belum cukup usia atau di bawah umur dapat berpotensi menjadi sebuah trauma. Kemunculan trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan menjalankan tugas-tugas setelah menikah. Pada remaja yang melakukan pernikahan rentan terhadap kegagalan dalam meraih kesejahteraan psikologis. Hal ini berkaitan dengan kematangan emosional dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Pada prinsipnya Negara membuat batasan umur minimal untuk menikah bagi warga Negara Indonesia adalah dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup memadai, yang penting dapat tercapai aspek kebahagiaan.

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang muncul akibat dari usia perkawinan dini, maka dalam hal ini akan melihat bagaimana hukum Negara atau Undang-Undang Perkawinan mengaturnya dan menyikapi pengaruh perkawinan dini yang tengah terjadi di tanah air khususnya di Desa Mangunreja Kab. Tasikmalaya, menyikapi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti Skripsi dengan judul “Pengaruh Perkawinan Dini terhadap Kesehatan Mental Anak di Desa Mangunreja Kab.Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap suami istri yang melakukan perkawinan dini dihubungkan dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana upaya agar tidak terjadi perkawinan dini yang menyebabkan terganggunya kesehatan mental suami istri?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (*primer sources of authorities*) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. (Op.Cit : 47-56). Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap suami istri yang melakukan perkawinan dini

Hasil penelitian didapatkan bahwa pernikahan dini pada saat ini mengalami peningkatan. Karena itu dalam upaya menekan pernikahan dini tersebut tentu dilakukan perlindungan hukum bagi remaja yang sudah terlanjur menikah. Seperti data yang didapat kasus perkawinan anak masih banyak terjadi di desa Margajaya dimana salah satu kasus perkawinan yang menjadi sorotan adalah dilakukan oleh anak perempuan yang bernama Ny. W berusia 16 tahun dengan Tn. J yang berusia 17 tahun. Perkawinan ini terjadi karena kedua remaja tersebut telah putus sekolah dan adanya dukungan dari orang tua.

Pada Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya dalam undang-undang perkawinan tersebut tercantum dalam pasal 14 yang berbunyi Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menyatakan hak dan kewajiban dari seorang anak adalah setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terdekat yang didapatkan oleh seorang anak adalah perlindungan dari orang tua dan keluarganya. Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Upaya agar tidak terjadi perkawinan dini yang menyebabkan terganggunya kesehatan mental suami istri

Hasil penelitian melalui wawancara diperoleh informasi bahwa upaya yang untuk mencegah terjadinya perkawinan dini dilakukan oleh berbagai pihak, bukan saja KUA namun juga dilakukan oleh Puskesmas yang dapat bekerja sama dengan pemerintahan desa, dengan tokoh agama bahkan peranan yang paling penting dan paling utama adalah dari orang tua.

Hal ini tercantum dalam Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 Pasal 26 menjelaskan kewajiban orang tua dalam hal perlindungan anak, ayat tersebut berbunyi orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian ini, dampak pernikahan dini terjadi pada Ny. W dan Tn. J seperti tidak harmonisnya rumah tangga yang mengakibatkan menjadi emosi yang tidak stabil yang berujung sering terjadi pertengkaran, bahkan sempat akan bercerai, mudah tersinggung oleh hal-hal yang kecil, tidak bisa mengurus diri sendiri dan rumah tangganya, harus menjalani peranan orang tua yang secara mental belum siap karena faktor usia, masalah keuangan dalam keluarga yang belum stabil, Tekanan-tekanan ini menyebabkan stres, depresi yang dirasakannya.

Hal ini mengindikasikan bahwa menikah di usia dini juga beresiko sangat besar terhadap kesehatan mental. Perkawinan yang masih muda juga banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan. (Walgito, 20015). Ketika remaja belum siap untuk hamil dan akan menjadi seorang ibu maka remaja akan nekat melakukan perbuatan aborsi. Remaja yang hamil terlalu dini akan sangat rentan mengalami anemia pada saat mengandung dan seusa melahirkan. Maka inilah yang menjadi faktor tertinggi penyebab kematian ibu dan anak

. Selain itu juga remaja akan mengalami gangguan mental seperti stress bahkan gangguan jiwa lainnya dikarenakan ia akan merasa ketakutan apabila melihat anak yang menjadi hasil dari perbuatan seks bebasnya itu. Rasa minder yang melanda membuat remaja merasa malu bila bertemu orang-orang sekitar sehingga remaja cenderung menyendiri dan mengurung dirinya dirumah. Selain itu interaksi kepada teman sebayanya pun akan berkurang, mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebaya. Mereka merasa dalam keadaan yang tidak menentu/ tidak baik dalam status sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa adanya solusi pencegahan dalam mengatasi sebelum terjadinya perkawinan dini tersebut. Pencegahan perkawinan anak dibawah umur dapat dilakukan oleh berbagai pihak baik dari KUA, puskesmas, pemerintahan desa dan lainnya dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak buruk yang terjadi kepada anak apabila anak melakukan perkawinan anak dibawah umur, memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, dan mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak. Dengan adanya pencegahan tersebut diharapkan praktek perkawinan anak dibawah umur tidak lagi terjadi di daerah pedesaan maupun pinggiran kota.

D. Kesimpulan

Kesimpulan

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut seorang anak yang telah melakukan perkawinan agar mendapatkan haknya sebagai seorang anak.

Upaya yang untuk mencegah terjadinya perkawinan dini dilakukan oleh berbagai pihak, bukan saja KUA namun juga dilakukan oleh Puskesmas yang dapat bekerja sama dengan pemerintahan desa bahkan dengan tokoh agama. Upaya yang dilakukan adalah penyuluhan dan pembinaan remaja, pemberian bekal ilmu pengetahuan bagi calon pengantin tentang kesehatan reproduksi, seksual yang aman serta memperbaiki kejiwaan dan kematangan emosional.

Saran

Sebaiknya orang tua dapat melakukan perannya secara optimal yaitu dengan mencegah perkawinan anak pada usia dini. Orang tua disarankan dapat mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan bakat dan minat anak sesuai dengan kemampuannya.

Peran pemerintah dalam menanggulangi permasalahan hukum tersebut terutama dalam segi memberikan penyuluhan terkait dengan konsekuensi pernikahan muda terutama di pedesaan dan meningkatkan standar umum pernikahan yang legal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu juga harus adanya ketegasan dari pemerintah dalam memberikan sanksi bagi anak-anak yang melakukan perkawinan dibawah umur.

Daftar Pustaka

- [1] Kemenkes RI, 2020. Profil Kesehatan Indonesia. Balai Penelitian dan Pengembangan Kemenkes RI. Jakarta
- [2] Yulianti, R. 2013. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. Pamator, 3(1): 1-15
- [3] Kartikawati (2018) Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, dalam jurnal studi pemuda, vol. 3 no. 1, 2018.
- [4] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal 13.
- [5] Lestari, Rizqi Tri, Hendar, Jejen (2022). Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(1). 19 – 22